

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA: PERSPEKTIF ISLAM

Ilham Maylandi S Damanik

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Email:

Email: ilhamdamanik589@gmail.com

Ali Rahmadi Batubara

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Email: rahmadiali713@gmail.com,

Muhammad Faiz Al Maisi

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Email: muhammadfaizmtd03@gmail.com

Ahmad Buchori Nasution

Universitas Negeri Islam Sumatera tara

Email: ahmadbuchori2010@gmail.com

Ari Afandi Sagala

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Email: sagalaari582@gmail.com

Abstract *The purpose of this study is to examine the attitude of Islamic law towards the protection of human rights (HAM) within the framework of national and state life. The importance of understanding how the basic principles of Islam, as a comprehensive religion, are in line with contemporary human rights enforcement initiatives is what drives this study. Using a qualitative approach and library research methodology, this study compares national and international human rights legal instruments with Islamic legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the views of classical and modern scholars. The findings of the analysis indicate that Islam has placed a strong emphasis on defending the basic principles of human rights-life, property, mind, religion, and lineage. Islamic norms encourage the protection of human rights, as demonstrated by the principles of justice (al-'adl), welfare (maslahah), and equality before the law. Aligning Islamic principles with the positive legal system remains difficult in practice in many countries, especially in terms of women's rights, freedom of expression, and freedom of religion. This study comes to the conclusion that Islamic law can significantly enhance the protection of human rights in contemporary governance without losing its religious identity if it adopts a contextual approach and progressive ijtihad.*

Keywords: *Islamic Law, Human Rights, State*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dalam kitab-kitab hadits shahih, hasan, dan musnadmusnad, tidak hanya satu bentuk, diantaranya bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada':

“Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram (mulia-dilindungi) atas kalian seperti haramnya (mulianyadilindunginya) hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini”. (Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari no 105, dan Shahih Muslim no 1218).¹

Dengan menunjukkan keunggulan ajaran Islam yang disampaikannya, pidato perpisahan tersebut kini disebut sebagai pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW oleh para pengikutnya di seluruh dunia. Komitmen Islam untuk menegakkan cita-cita hak asasi manusia merupakan aspek penting lainnya dari khotbah atau pidato yang berlangsung pada tanggal 9 Dzulhijjah 11 Hijriyah, hari ketika wukuf dilaksanakan di Arafah. Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah (bahasa Arab: shahifatul madinah), kadang-kadang disebut sebagai Konstitusi Madinah, pada tahun 622 M sebagai perjanjian formal dengan semua suku dan desa utama di Yatsrib (yang kemudian dikenal sebagai Madinah).

Naskah Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sejumlah nama di kalangan para ahli. Majid Khaddury menyebutnya "Perjanjian," Phillip K. Hitti "Perjanjian," R.A. Nicholson "Piagam," dan W. Montgomery Watt "Konstitusi Madinah."² Frasa "Piagam Madinah" digunakan dalam karya ini. Dokumen tersebut disebut sebagai "piagam." Madinah adalah nama lokasi tempat piagam tersebut dibuat. Piagam adalah dokumen resmi yang membuat pernyataan tentang sesuatu.

Tujuan utama Piagam Madinah adalah untuk mengakhiri persaingan sengit antara Bani Khazraj dan Bani 'Aus di Madinah. Untuk mencapai tujuan ini, perjanjian tersebut menciptakan berbagai hak dan tanggung jawab bagi umat Islam, Yahudi, dan penyembah berhala di masyarakat Madinah, sehingga membentuk satu masyarakat yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai ummah. Pendahuluan, Pembentukan Umat, Persatuan Agama yang Sama, Persatuan Semua Warga Negara, Kelompok Minoritas, Kewajiban

¹ Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam". Jurnal Transformatif (Islamic Studies), Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), h.205.

² Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.2.

Warga Negara, Perlindungan Negara, Kepemimpinan Negara, Politik Perdamaian, dan Penutup adalah 47 pasal yang menyusun Piagam Madinah. Selain statusnya sebagai Nabi dan Rasul dalam hal agama, di sinilah kita dapat mengamati peran dan fungsi Muhammad sebagai negarawan dan sebagai pemimpin bangsa yang hebat dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia. Prinsip hak asasi manusia pertama dari Piagam Madinah adalah interaksi positif dengan Muslim dan non-Muslim. Kedua, saling mendukung dalam memerangi musuh bersama. Ketiga, melindungi yang tertindas. Keempat, saling menasihati. Kelima, menghormati kebebasan beragama.

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, antara lain:

1. Dalam al-Quran terdapat puluhan ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32:
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.
2. Al-Qur'an juga menjelaskan lebih dari seratus ayat tentang penciptaan dan makhluk, serta persamaan dalam penciptaan, seperti ayat ke-13 Surat Al-Hujarat.
3. Dalam ratusan ayat, Al-Qur'an mengutuk ketidakadilan dan orang-orang yang zalim; dalam puluhan ayat yang diwahyukan, Al-Qur'an menyerukan untuk berlaku adil dengan menggunakan istilah *adl*, *qisth*, dan *qishsh*.³

Menurut riwayat Bukhari tentang hadis, membunuh anak kandung karena takut tidak mampu menafkahnya adalah dosa

³ Fatthurrahman li Tholibil Quran

terbesar kedua setelah menyekutukan Allah. (An yath'ama ma'aka khasyyata taqtula waladaka).⁴ Sederhananya, hak-hak anak tidak dimasukkan ke dalam suatu organisasi pada masa nabi, tidak seperti pada era modern di mana ada komisi nasional tentang hak asasi manusia anak. Lebih jauh, anak perempuan adalah aib bagi orang Arab, yang pada dasarnya membenci mereka. Karena itu Islam datang untuk melindungi anak-anak. Islam tidak ditujukan untuk anak-anak dalam riwayat lain, di mana frasa yang lebih umum "qatlu an-nas" (membunuh manusia) termasuk dalam daftar dosa besar (al-Kabair). untuk melengkapi undang-undang pembunuhan dengan hukum qishash Al-Qur'an, yang sudah ditetapkan secara hukum. Lebih jauh, menurut Nabi, mereka yang secara sah memiliki senjata api tidak dianggap sebagai Muslim.⁵

Lebih jauh, meskipun itu adalah jasad non-Muslim, Nabi tetap menghormati kematian manusia. Suatu hari, Nabi berdiri untuk menghormati jasad seorang Yahudi yang akan dikuburkan. Qays bin Sa'd dan Sahl bin Hunaif berdiri saat itu dan memberi tahu Nabi bahwa jasad itu adalah jasad Yahudi. Nabi menjawab, "alaisyat nafsan?" Dia juga manusia, bukan?⁶ Menurut penafsirannya tentang mukhalafah, Nabi menghormati jasad seorang Yahudi, terutama jika ia masih hidup. Ini menunjukkan bahwa seorang manusia harus menghargai orang lain, terlepas dari keyakinan atau karakteristik lainnya.

Para akademisi berpendapat bahwa beberapa teks syariat yang bertentangan dengan hak asasi manusia adalah qath'i, yakni paham Islam yang dianggap bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Islam dikenal mengajarkan nilai-nilai toleransi (tasamuh), yang merupakan salah satu prinsip intinya dan berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran lain seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmat), dan ilmu pengetahuan (hikmat). Al-Qur'an secara terbuka mengakui pluralitas agama dan keyakinan sekaligus menegaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta (rahmatan li alalamiin).

Indonesia menganut realisme hukum, sehingga nilai-nilai substantif Islam bukanlah nilai-nilai simboliknya sebagai sumber hukum material yang dapat dimasukkan untuk dijadikan hukum positif. Prinsip-prinsip atau konsep-konsep substantif hukum Islam dapat diusulkan dan dipadukan secara elektrik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai

⁴ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 1246. Hadis No: 6871.

⁵ "Man hamala 'alaina as-silah fa laisa minna". Shahih al-Bukhari, h. 1246. Hadits no: 6874, 7070.

⁶ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 243. Hadis No: 1312.

hukum nasional atau hukum Indonesia. Dengan teori konfigurasi politik maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai pemancaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam kedalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.⁷

Islam Memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diberikan pencipta karena manusia mempunyai keistimewaan atau kemuliaan, terdapat dalam surat Al-Isra' (17): 70:

“Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al-Isra:70).

Berdasarkan ayat di atas, Allah telah memberikan kepada semua keturunan manusia (anak Adam) bentuk fisik yang baik, kemampuan untuk berinteraksi dan berkehendak bebas, serta kemuliaan dan kekuatan yang diperlukan bagi mereka untuk senantiasa menaati dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Dibandingkan dengan makhluk lain yang telah Allah ciptakan, mereka diberi lebih banyak akal dan kecerdasan oleh Allah, serta makanan dan kesenangan.

Beberapa isu utama dalam rumusan hak asasi manusia dalam UDHR bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, Pasal 16 membahas perkawinan antara individu yang berbeda agama, sedangkan Pasal 18 membahas kebebasan beragama untuk masuk dan meninggalkan negara. Islam memandang kebebasan beragama sebagai kemurtadan, dan perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim dilarang (haram). Hal ini menjadi dasar bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam Dunia (OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990, yang mendeklarasikan hak asasi manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah di Kairo, Mesir. Dokumen ini, yang dikenal sebagai Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI), terdiri dari 25 pasal. Pasal-pasal yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dibahas dalam Deklarasi Kairo, yang tidak menciptakan definisi baru tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan ajaran ini berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

⁷ Aripin, Jainal. Dkk, Kumpulan Hasil Penelitian 2002, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam dan Implementasi di Indonesia.

⁸ Ahmad Kosasih, HAM Dalam perspektif Islam, h. 20

Masalah hak asasi manusia di negara-negara Muslim bukanlah hal baru. Banyak ide-ide mendasar tentang kebebasan dan hak asasi manusia yang setara dijelaskan oleh universalitas hukum Islam. Hak asasi manusia diberi prioritas utama dalam konstitusi Islam pertama, bahkan sebelum Nabi Muhammad mengumumkan Piagam Madinah. Dari pendekatan normatif vertikal ke pendekatan yang lebih horizontal, lintasan historis penerapan hukum Islam di dalam masyarakat Muslim telah berubah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dinamika sosial budaya dan politik hukum dalam masyarakat Islam sendiri juga telah memengaruhi evolusi penerapan hukum Islam. Karena Allah SWT telah menganugerahkan martabat kepada manusia, Islam menganggapnya mulia. Ibadah manusia kepada Tuhannya terkait dengan martabat ini. Menurut Sami Salih al-Wakil dan Muhammad Ahmad Mufti, Filsafat Barat menganggap hak asasi manusia.

Manusia memiliki hak alamiah, juga dikenal sebagai *al-huquq athabi'iyah*, yang berasal dari gagasan bahwa manusia adalah satu-satunya yang memiliki kedaulatan absolut dan tidak ada orang lain yang lebih berdaulat daripada manusia. Sebaliknya, Islam memandang hak asasi manusia yang mendasar sebagai anugerah dari Allah SWT.⁹

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, antara lain:

1. HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Alquran dan Sunnah. Dasar HAM dalam Alquran terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...."

Dikatakan bahwa manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal, artinya supaya manusia saling berhubungan dan saling membantu serta saling memberi manfaat, tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara hak persamaan dan kebebasan. Sedangkan HAM Barat (UDHR) bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena sepenuhnya produk otak manusia.

2. HAM dalam Islam bersifat Theosentrik, artinya manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai Makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Dalam

⁹ Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

penegakkan, selain untuk kepentingan kemanusiaan juga didasari atas kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam mencari keridhoannya. Maka di dalam penegakkan HAM itu tidak boleh berbenturan dengan ajaran syariat secara komprehensif. Sedangkan HAM Barat lebih bersifat antroposentrik, maksudnya ialah manusialah yang menjadi fokus perhatian utama. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut.

3. HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Karena itu, kepentingan sosial sangat diperhatikan. Penggunaan hak-hak pribadi di dalam Islam tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai haknya, tapi perbuatannya merugikan orang lain maka haknya boleh dibatasi. Sedangkan HAM barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu ia lebih terkesan individualistik.¹⁰

Dalam hal ini, pelaksanaan hak-hak seseorang mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak-hak orang lain.¹¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsepsi Barat tentang hak asasi manusia merupakan produk otak manusia, yang memberi manusia hak atas kebebasan tanpa batas. Sementara itu, salah satu aspek dari keseluruhan pola syariah dalam Islam adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini harus ditegakkan sesuai dengan syariah karena hak-hak ini sama berharganya dengan peraturan syariah lainnya. Demi hak asasi manusia, tidak ada ketentuan Allah yang boleh dikurangi atau dibatasi. Dengan demikian, ruang lingkup hak asasi manusia dibatasi oleh semua peraturan yang dibuat oleh syariah.¹²

Berdasarkan dari pendahuluan di atas, Adapun tujuan dari pembahasan ini menganalisis konsep dasar hak asasi manusia dalam perspektif Islam, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah yang relevan dengan kajian perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat di ambil sebuah kajian penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai judul penelitian yang sedang di teliti saat ini dari skripsi Julia Hernida (1621020378) yang berjudul Peran Negara Dalam Melindungi Hak

¹⁰ Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini: Sebuah Kajian Tafsir dan HAM* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2003), h.60-61.

¹¹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, h.36-37.

¹² Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah: Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani press, 1996), h.100.

Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan pembahasan penelitian:

Simpati pemerintah Indonesia terhadap umat Islam di mulai pada masa Orde Baru, yang ditunjuki dengan sejumlah kebijakan politik yang diperoleh dari umat Islam.¹³ Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit mendeklarasikan konstitusionalisme Islam, akan tetapi dalam praktiknya mengadopsi prinsip-prinsip Islam dan menetapkan dalam sebuah aturan hukum.¹⁴ Dalam menetapkan undang-undang Islam tidak membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim, bahkan seorang dzimmi yang tinggal di kawasan negeri Islam hak asasi mereka tetap sama, baik menyangkut tentang hak maupun sanksi yang dibebankan kepada mereka. Semua ketentuan hukum dan undang-undang diberlakukan kepada mereka kecuali yang berhubungan dengan agama atau keyakinan. Dalam hal ini Islam tetap bersikap toleran dalam menghormati keyakinan mereka. Hak Asasi Manusia dalam tradisi hukum Islam lebih komprehensif karena pengaturannya tidak hanya pada sesama manusia akan tetapi mengatur antara manusia dan Tuhan. Persoalan keadilan menjadi hak fundamental yang tidak dijumpai dalam konvensi Hak Asasi Manusia Barat. Islam sangat mengutamakan martabat dan individual sebagai syarat mutlak kelangsungan hidup yang berkeadilan. Adapun nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang diakui dalam Islam sama halnya dengan Hak Asasi Manusia barat dan dijadikan parameter negara dan penegak hukum dalam menciptakan keadilan.¹⁵

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang meliputi:

1. Harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam surat Al-Isra' (17): 33 yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah member kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam

¹³ Iskandar Syukur, Noor Sulastry Yurni Ahmad, "The Indonesian Islam: Law and The Ideological Perspective". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No.2 (Tahun 2014), h.245

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution?". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 15 No. 2 (Tahun 2018), h.447.

¹⁵ Jawahir Thontowi, "HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris Di Indonesia". *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No. 2 (Tahun 2013), h.130.

- pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.
2. Prinsip persamaan yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf: 19 yang artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat yang menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.
 3. Kebebasan dalam menyatakan pendapat sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan yakni kebebasan yang dipimpin dan dibatasi oleh wahyu Allah.
 4. Kebebasan dalam memeluk agama yang dijelaskan dalam surat AlBaqarah (2): 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)...”.
 5. Hak terhadap jaminan sosial yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat: 19 yang artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”.
 6. Hak dalam memelihara harta benda yang dijelaskan dalam hukum Islam siapapun itu baik penguasa maupun masyarakat biasa tidak diperkenankan untuk merampas hak orang lain.¹⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan yuridis normatif, jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau norma hukum. Fokusnya adalah pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), doktrin hukum (pendapat ahli hukum), dan kaidah-kaidah hukum lainnya. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada analisis dan interpretasi teks hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak adalah komponen normatif yang berfungsi sebagai aturan perilaku, menjaga kebebasan dan kekebalan, serta memastikan bahwa orang memiliki kesempatan untuk hidup sesuai dengan martabat dan kehormatan mereka sendiri. Namun, "dasar" mengacu pada hak asasi manusia yang paling mendasar, yang tidak dapat diganggu gugat oleh makhluk apa pun, apalagi dirampas.

¹⁶ Uswatun Hasanah, “Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 4 (Tahun 2010), h.459-461

Haq al-insaan adalah istilah bahasa Arab untuk hak asasi manusia. Perspektif umat Islam tentang hak asasi manusia memiliki banyak segi dalam konteks Islam. Haq al-insaan dan hak-hak Allah adalah dua pengertian hak yang diajarkan di pesantren, dan masing-masing didasarkan pada yang lain. Hak asasi manusia didasarkan pada hak-hak Allah, dan sebaliknya. Menurut uraian di atas, hak asasi manusia adalah kumpulan kebebasan mendasar yang telah diberikan Tuhan kepada semua orang, dan masing-masing dari kita memiliki kebebasan ini. Namun, pada tataran praktis, ada banyak perbedaan antara orang-orang. Hal ini bergantung pada sejauh mana individu dapat menggunakan hak-haknya dengan cara sebaik mungkin. Untuk memaksimalkan hak-hak ini, antara manusia satu dengan manusia lainnya saling bekerja sama dalam menghargai dan tidak mengganggu hak orang lain.¹⁷

Dalam Islam, istilah "hak asasi manusia" mengacu pada hak-hak yang telah diberikan Tuhan. Tidak ada orang atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan, namun hak-hak tersebut dapat dicabut dengan mudah oleh raja atau majelis legislatif. Piagam, deklarasi, dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak setara dengan hak-hak yang disahkan oleh Tuhan. Meskipun hak-hak yang terakhir merupakan hak dasar bagi Islam, hak-hak yang pertama tidak diwajibkan secara hukum bagi siapa pun. Hak-hak tersebut harus diterima, diakui, dan dipraktikkan oleh semua Muslim dan semua penguasa yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim.¹⁸

Karena pada hakikatnya tidak ada hak tanpa kewajiban, maka hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Keadilan akan terwujud apabila keduanya seimbang. Semua orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, sesuai dengan salah satu ajaran Islam. Pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah pengawasannya menerima haknya tanpa kecuali. Sebagai warga negara, mereka memiliki kewenangan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dan menegakkan kontrol sosial atas perilaku tidak bermoral. Contoh ini menunjukkan bagaimana Islam mengutuk kejahatan, mendorong kebajikan, dan mengharuskan penganutnya untuk memiliki iman.

¹⁷ Jhon L Eposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, diterjemahkan oleh Zoon (Bandung: Mizan), h.136.

¹⁸ Maulana Abul A'la Maududi, *Human Rights In Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.10.

b. Perlindungan Ham Dalam Negara

Contoh di dunia nyata termasuk keberadaan lembaga negara seperti yang diciptakan secara khusus untuk melindungi hak asasi manusia seseorang. termasuk Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah Indonesia juga sudah mulai melaksanakan reformasi hukum. Mengingat adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, termasuk Undang-Undang Hak asasi manusia warga negara Indonesia lebih terjamin dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, di tengah berbagai perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia masih harus menyelesaikan sejumlah masalah. Tata cara pelaksanaannya menjadi penyebab utama berbagai kelemahan tersebut. Aparat penegak hukum kita belum mampu menjalankan berbagai peraturan dengan baik. Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjaga hak asasi manusia seseorang juga berjalan dengan baik. Sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak hanya sebagai pelengkap dari struktur negara dan tidak dimanfaatkan secara sia-sia. Namun, teruslah berkarya untuk Indonesia.¹⁹

Hak asasi manusia dan supremasi hukum memiliki kaitan yang erat. Demi harkat dan martabat manusia, negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia, yaitu hak asasi atau kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut oleh manusia sejak lahir dan diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Negara yang berlandaskan pada supremasi hukum disebut negara hukum. Hukum memiliki kewenangan tertinggi. Dalam pengertian *rechtstaat* (badan hukum republik), negara merupakan subjek hukum.

Negara dapat diadili di pengadilan atas perbuatan melawan hukum karena dianggap sebagai masalah hukum. Terakhir, hukum harus menjadi landasan bagi semua peraturan pemerintahan. Kekuasaan bukanlah landasan bagi setiap kebijakan. Kaitan antara hak asasi manusia dan supremasi hukum dapat disimpulkan dari uraian di atas. Supremasi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, harus menjadi landasan bagi penegakan hak asasi manusia. Ketika pemerintahan suatu negara menegakkan hak asasi

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah*, dkk. *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 25-26

manusia sesuai dengan hukum, maka ia harus senantiasa memperhatikan hukum yang berlaku.²⁰

c. Pentingnya Ham Dalam Negara Perspektif Islam

Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat islam telah melatakan dasar-dasar HAM seta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat di lihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dal ak-Quran, antara lain:

1. Dalam al-Quran terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehiduapan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32. Disamping itu al-Quran juga berbicara tentang kehormatan dalam ayat 20
2. Al-Quran juga menjelaskan sekitar 150 ayat tentang ciptaan makhlukmakhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat alHujurat ayat 13.
3. Al-Quran telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang di ungkapkan dengan kata-kata: „adl, qisth dan qishash.
4. Dalam al-Quran terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutamakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh surat al-Kahfi ayat 29.²¹

Begitu juga halnya dengan sunnah nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau:²²

“Barang siapa yang mendzalimi seseorang mu”ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya diluar batas kesanggupannya atau mengambil

²⁰ Harun Nasution dan Bahtisr Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Cet. 5. Jakarta, 2001, hal 124

²¹ Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”. *Jurnal Al-„Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2012), h.406.

²² T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hal.65.

sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat”

Piagam Madinah yang terdiri dari 47 poin, yang merupakan bagian dari Deklarasi Madinah, adalah konstitusi atau Hukum Dasar (UUD) bagi negara Islam yang pada awalnya didirikan oleh Nabi Muhammad sebagai seperangkat aturan untuk perilaku sosial dan keagamaan serta keselamatan semua anggota masyarakat yang tinggal di Madinah. Sosiolog Amerika terkemuka kontemporer Robert N.

Bellah telah menyatakan kekagumannya terhadap Piagam Madinah, yang berfungsi sebagai panduan untuk perilaku sosial dan keagamaan serta perlindungan semua anggota masyarakat yang hidup bersama. Bellah mengatakan bahwa cara hidup Madinah yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terlalu modern untuk standar saat itu.

Pelajaran utama Piagam Madinah adalah: Pertama, perlakukan semua orang dengan hormat, termasuk Muslim dan non-Muslim. Kedua, saling mendukung dalam memerangi musuh bersama. Ketiga, melindungi yang tertindas. Keempat, saling memberi nasihat. Kelima, menghormati kebebasan beragama. Piagam Madinah menetapkan satu pilar sebagai landasan kehidupan berbangsa bagi masyarakat Madinah yang beragam.

Terdapat Deklarasi Kairo sebagai tambahan atas Deklarasi Madinah. Pada tahun 1990, para menteri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyetujui proklamasi ini. Dua pasal terakhir Deklarasi Kairo, yang menyatakan bahwa semua hak asasi manusia dan kebebasan yang diuraikan di dalamnya tunduk pada hukum Islam dan bahwa hukum Islam adalah satu-satunya sumber rujukan untuk menjelaskan dan memperjelas pasal-pasal deklarasi ini (Pasal 23 dan 24), menunjukkan peran mendasar yang dimainkan oleh hukum Islam sebagai kerangka acuan dan pedoman untuk penafsiran deklarasi tersebut. Jelas dari ringkasan sebelumnya tentang Deklarasi Madinah dan Kairo seberapa besar Islam telah menghargai hak asasi manusia sejak didirikan untuk menghindari perbedaan berdasarkan kelas sosial ekonomi, ras, agama, atau faktor-faktor lainnya.

Serupa dengan itu, Republik Indonesia telah memasukkan atau menerapkan hak asasi manusia melalui pembentukan suatu Organisasi Negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), yang semata-mata difokuskan untuk memastikan bahwa orang dan masyarakat terlindungi dalam kegiatan sehari-hari

mereka dan bahwa setiap orang berhak atas persamaan dan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa Islam, PBB, dan Republik Indonesia bekerja sama secara harmonis dan serempak untuk menegakkan hak asasi manusia dalam rangka mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan hidup, serta untuk mendukung kearifan lokal dan tujuan penting dari agama dan negara.²³

KESIMPULAN

Islam berpandangan bahwa seorang pemimpin dalam menegakkan keadilan hak asasi manusia, khususnya sebagai khalifah di bumi, harus memaksimalkan hak-hak tersebut tanpa membedakan ras, golongan, suku, atau warna kulit. Karena inti dari hak asasi manusia Islam adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap individu dan tidak dapat dirampas oleh siapa pun, bahkan penguasa sekalipun. Banyaknya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu itu sendiri menunjukkan betapa besarnya perhatian Indonesia terhadap peran negara dalam membela hak asasi manusia. Namun, sebagaimana terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terus bertambah setiap tahunnya, masih banyak implementasi yang kurang ideal dalam praktiknya.

²³ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut al-Qur'an*, PT al-Husna Zikra, Jakarta, 2003, hal. 57

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h.199.
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam perspektif Islam*, h. 20
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, h.36-37.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.2.
- Aripin, Jainal. Dkk, Kumpulan Hasil Penelitian 2002, *Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam dan Implementasi di Indonesia*.
- Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modersitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2000), h.3.
- Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (1966-1993), terj. Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.101-102.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000), h.120.
- Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Press, 2000), h.207.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah: Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani press, 1996), h.100.

Jurnal

- Aji, Ahmad Mukri. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012

- Hasani Ahmad Said, “Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 3 (tahun 2015)
- Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), h.205.
- Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14 (Tahun 2000)
- Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. I No.1 (Tahun 2017)
- Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”. *Jurnal Al-„Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2012), h.406.